

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pesatnya perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi serta membaiknya keadaan sosial ekonomi pendidikan, mengakibatkan perubahan sistem pelayanan masyarakat yang menuntut pelayanan kesehatan yang bermutu. Salah satu parameter untuk menentukan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit adalah data atau informasi dari rekam medis yang baik dan lengkap. Menurut Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Di dalam rekam medis terdapat data dan informasi yang sangat penting dan perlu dikelola dan dijaga, dimana data-data tersebut jika diolah lagi akan menjadi informasi yang berguna. Informasi yang berkualitas dapat diperoleh dari data yang benar, lengkap dan selalu diperbaharui. Kelengkapan dokumen rekam medis sangatlah diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk hal-hal yang kurang dalam pencatatan sesuai dengan kelengkapan dokumen rekam medis karena pentingnya dokumen rekam medis memberikan informasi yang berkesinambungan. Kelengkapan ini juga bertujuan untuk membuat catatan medis yang lengkap dan berkesinambungan untuk melindungi kepentingan hukum pasien, dokter, dan rumah sakit. Pentingnya kelengkapan data rekam medis sebagai dokumen rekam medis apabila terjadi kasus gugatan dari pasien, maka rekam medis pasien harus diisi selengkap-lengkapannya sehingga dapat membantu dokter maupun tenaga kesehatan lain sebagai alat bukti hukum apabila dibutuhkan. Khususnya pada lembar persetujuan tindakan operasi atau sering disebut dengan *informed consent*.

Menurut Permenkes 290/Menkes/Per/III/2008 pasal 1 ayat 1 pengertian *informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh

pasien atau keluarga pasien setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang dilakukan terhadap pasien. *Informed consent* dapat dijadikan alat bukti hukum, apabila terjadi gugatan atas kesalahan tindakan kedokteran. Dokter atau dokter gigi harus menyampaikan informasi yang jelas kepada pasien atau keluarga pasien serta mengisi dengan lengkap meminta kepada pihak pasien atau keluarganya, menandatangani lembar *informed consent* sehingga aspek hukum yang tertuang di dalamnya akan menjadi lebih kuat dan dapat digunakan sebagai perliindungan hukum. Akan tetapi persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskan tanggung gugat hukum dalam hal terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian pada pasien yang diatur dalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 pasal 6.

Pengisian penolakan atau persetujuan yang dilakukan pasien atau keluarga pasien dan dokter menjadi alat bukti yang sah sebagai upaya untuk pencegahan dari tuntutan hukum. Pengisian persetujuan atau penolakan sangat perlu dilakukan oleh pasien sebelum dokter memberikan tindakan, kedokteran, namun pada kenyataannya pengisian persetujuan atau penolakan di rumah sakit belum dilakukan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang ada. Kelengkapan pengisian data pada *informed consent* sangat penting karena dapat mempengaruhi aspek hukum rekam medis dan mutu rekam medis, sehingga perlu dilakukan pelaksanaan yang maksimal untuk pengisian lembar *informed consent*.

Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 13 Mei 2017-17 Mei 2017 di Rumah Sakit AT-Turots Al-Islamy Margoluwih Seyegan Sleman yang merupakan rumah sakit tipe D dengan kapasitas tempat tidur 50 tempat tidur, dari 30 berkas rekam medis tahun 2016 kasus bedah didapatkan hasil analisis kelengkapan pengisian *informed consent* dengan prosentase ketidaklengkapan pada komponen Identifikasi pada item umur 36,67%, komponen Laporan yang penting item alternatif dan risiko 93,33%, komponen Autentifikasi pada item nama terang saksi 23,33%,

komponen Pendokumentasian yang benar pada item pembetulan kesalahan 100%. *Informed consent* kasus bedah banyak yang kurang lengkap sehingga rendahnya kelengkapan pengisian *informed consent* di Rumah Sakit AT-Turots Al-Islamy maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* Pasien Rawat Inap Pada Kasus Bedah di RS AT-Turots Al-Islamy Margoluwih Seyegan Sleman**”.

#### **A. Rumusan Masalah**

Bagaimana hasil kelengkapan pengisian lembar *informed consent* pasien rawat inap pada kasus bedah di Rumah Sakit AT-Turots Al-Islamy Margoluwih Seyegan Sleman tahun 2016?

#### **B. Tujuan Penelitian**

##### 1. Tujuan Umum

Mengetahui kelengkapan pengisian lembar *informed consent* pasien rawat inap pada kasus bedah di Rumah Sakit AT-Turots Al-Islamy Margoluwih Seyegan Sleman tahun 2016.

##### 2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui prosedur pengisian *informed consent* di Rumah Sakit AT-Turots Al-Islamy Margoluwih Seyegan Sleman tahun 2016.
- b. Mengetahui prosentase kelengkapan pengisian *informed consent* terkait identifikasi, laporan yang penting, autentifikasi dan pendokumentasian yang benar di Rumah Sakit AT-Turots Al-Islamy Margoluwih Seyegan Sleman tahun 2016.
- c. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidaklengkapan pengisian *informed consent* di Rumah Sakit AT-Turots Al-Islamy Margoluwih Seyegan Sleman tahun 2016.

## **C. Manfaat**

### **1. Manfaat Bagi Rumah Sakit**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi rumah sakit mengenai kelengkapan pengisian *informed consent* terutama untuk mengurangi dampak terkait dengan gugatan hukum di Rumah Sakit At-Turots Al-Islamy Margoluwih Seyegan Sleman.

### **2. Manfaat Bagi Mahasiswa**

Menambah wawasan, pengalaman tentang kelengkapan pengisian lembar *informed consent*, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah dengan yang ada di lapangan, khususnya dalam kelengkapan pengisian dokumen rekam medis.

### **3. Manfaat Bagi Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta**

Sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa, sebagai bahan referensi serta sebagai bukti bahwa penulis telah menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat menyelesaikan pendidikan Program DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.

## **D. Keaslian Penelitian**

1. Leni Herfiyanti (2015) dengan judul “ Kelengkapan Informed Consent Tindakan Bedah Menunjang Akreditasi JCI Standar HPK 6 Pasien Orthopedi” di RSUP DR. Hasan Sadikin Bandung tahun 2015. Hasil dari penelitian yang diperoleh adalah dalam hal kelengkapan pengisian formulir *Informed Consent* masih terdapat formulir yang tidak terisi dengan lengkap, hal ini dibuktikan dengan adanya ketidaklengkapan pengisian formulir *Informed Consent* yang tinggi terdapat pada Identitas pasien yaitu item Alamat sebesar 31.2%, ketidaklengkapan terbanyak pada Identitas Keluarga Pasien pada item Alamat 34,4%, untuk ketidaklengkapan terbanyak pada point identitas pemberi informasi yaitu pada jabatan dokter yang memberi informasi sebesar 45.9%, ketidaklengkapan terbanyak pada point Autentifikasi pada item Nama dan Tanda Tangan Saksi sebesar 42,6%. Persamaan penelitian ini pada teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data

yang lalu dengan yang sekarang menggunakan teknik wawancara, Perbedaan penelitian ini berada pada lokasi, dan tujuan penelitian. Lokasi penelitian yang lalu dilakukan di RSUP DR. Hasan Sadikin Bandung tahun 2015, tujuan penelitian mengetahui penilaian Akreditasi JCI Standar Penilaian HPK 6 pada pasien orthopedi di RSUP Hasan Sadikin Bandung serta mengetahui kaitan Kelengkapan Informed Consent Tindakan Bedah dengan Penilaian Akreditasi JCI Standar Penilaian HPK 6, Sedangkan penelitian yang sekarang mempunyai tujuan mengetahui Kelengkapan *Informed Consent* dan Faktor-Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian *Informed Consent* Pasien Rawat Inap pada Kasus Bedah dari 4 komponen identifikasi, laporan yang penting, autentifikasi, dan pendokumentasian yang benar dan berlokasi di Rumah Sakit AT-Turots AL-Islamy Margoluwih Seyegan Sleman.

2. Sekar Arum Kencanangingtyas, dkk (2014) dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Informed Consent dan Kelengkapan Informasi di RSU Jati Husada Karanganyar tahun 2014. Persamaan penelitian ini adalah metode pengumpulan data, alat pengumpulan data dan cara pengumpulan data. Persamaan penelitian yang lalu dengan yang sekarang sama-sama menyajikan hasil prosentase kelengkapan pengisian *informed consent* meliputi empat komponen yaitu identifikasi, laporan yang penting, autentifikasi dan pendokumentasian yang benar. Perbedaan penelitian yang lalu dengan yang sekarang adalah tujuan penelitian, lokasi dan waktu penelitian. Peneliti yang lalu mempunyai tujuan mengetahui pelaksanaan pemberian *informed consent* dan kelengkapan informasi yang mencakup 6 hal pokok yaitu diagnosa penyakit, tujuan, risiko tindakan, risiko komplikasi di RSU Jati Husada Karanganyar tahun 2014, sedangkan peneliti yang sekarang mempunyai tujuan melihat kelengkapan pengisian *informed consent* dan faktor-faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian

*informed consent* pada kasus bedah di Rumah Sakit AT-Turots Al-Islamy Margoluwih Seyegan Sleman.

3. Nofita Yuliani, Tri Utami (2013) dengan judul “Kelengkapan Data Autentifikasi Dokter Pada Pasien Rawat Inap Bedah di RS Nirmala Suri Sukoharjo 2013”. Hasil penelitian ini adalah dari 103 formulir informed consent pasien rawat inap bedah terdapat 61,90% data autentifikasi yang terisi lengkap dan 38,10% data autentifikasi tidak terisi dengan lengkap. Persamaan penelitian ini yang lalu dengan yang sekarang ini pada pengumpulan data dan pengolahan data. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengolahan data dilakukan dengan cara *collecting* dan *editing*. Perbedaan dalam penelitian yang lalu dengan yang sekarang yaitu terletak pada tujuan penelitian dan lokasi penelitian. Peneliti yang lalu mempunyai tujuan mengetahui kelengkapan pengisian data autentifikasi dokter pada formulir informed consent pasien rawat inap di RS Nirmala Suri Sukoharjo, Sedangkan peneliti yang sekarang mempunyai tujuan untuk mengetahui kelengkapan pengisian *informed consent* dan faktor-faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* pada kasus bedah dari semua komponen yaitu identifikasi pasien, laporan yang penting, autentifikasi dan pendokumentasian yang baik di Rumah Sakit AT-Turots Al-Islamy Margoluwih Seyegan Sleman.